



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  
xxxxxxxxxxxx (umur 33) tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta sebagai  
Admin, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx,  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  
xxxxxxxxxxxx (umur, 33) tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat  
kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Pkp, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sebagai berikut:

4.1. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang. Serta Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak awal menikah sampai dengan sekarang;

4.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat lebih sibuk dengan urusan Tergugat sendiri;

4.3. Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat, terutama dalam hal keuangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sikap Tergugat yang tidak pernah memikirkan keadaan Penggugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan meminta agar Tergugat pergi dari rumah. Setelah mendengar perkataan Penggugat, Tergugat awalnya menolak untuk pergi dari rumah. Akan tetapi beberapa hari kemudian, Tergugat akhirnya pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf f, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang cq. Majelis Hakim untuk mejtuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang persidangan secara elektronik.

Bahwa Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk pemeriksaan perkara ini.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Terakhir mereka tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX samapi berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada saat mereka tinggal di rumah orangtua saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, penyebab lainnya karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat bahkan sejak awal mereka menikah sampai sekarang;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Nuraini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan selayaknya pasangan suami istri sehingga belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi online. Saksi pernah melihat langsung Tergugat bermain judi online karena saksi pernah kerja satu kantor dengan Tergugat di showroom Yamaha. Penyebab lainnya karena Tergugat tidak bisa

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Saksi mengetahuinya setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak satu tahun lalu;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang serta menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir datang menghadap di persidangan dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, dan karenanya berdasar pada Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR/154 R.Bg Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berdamai dan bersatu Kembali membina mahlilai rumah tangga sebagaimana sedia kala dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secaa musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkara didaftarkan secara e-court, maka Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calendar) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana maksud Angka III Romawi huruf C angka (3) huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Peradilan Agama Secara Elektronik;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Januari 2024 dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Pangkalpinang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. Dan 2 (dua) orang Saksi masing – masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXXXXX Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukti menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 165 HIR / 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Idem ditto, in casu Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara quad non ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT**, kesemuanya telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya Saksi – Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 ayat (1) HIR / 308 R.Bg., tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 HIR / 309 RBg keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat (SAKSI I PENGUGAT) mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada saat mereka tinggal di rumah orangtua saksi karena Tergugat sering bermain judi online, penyebab lainnya karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat bahkan sejak awal mereka menikah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat (SAKSI II PENGUGAT) mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, Tergugat sering bermain judi online. Saksi pernah melihat langsung Tergugat bermain judi online karena saksi pernah kerja satu kantor dengan Tergugat di showroom Yamaha. Penyebab lainnya karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Saksi mengetahuinya setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak satu tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan bukti – bukti dan Saksi - Saksi Penggugat ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat bahkan sejak awal mereka menikah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami atau istri, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ عَلَيَّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di pengadilan tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat berdasar hukum dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kembali akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 330/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Supri, S.H.I., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Pkp